



PENETAPAN

Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Botg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXX, tempat dan tanggal lahir Polmas, 07 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di XXX, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Dan

XXX, tempat dan tanggal lahir Polmas, 05 Januari 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXX, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon Suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 November 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan register Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Botg tanggal 25 November 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 05 Mei 1999 di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan kutipan akta nikah nomor 105/05/V/1999;

2. Bahwa, dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir seorang anak perempuan bernama;

Nama : XXX
NIK : 6474024504040007
Tanggal Lahir : Bontang, 05 April 2004
Umur : 17 tahun 7 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat Tinggal : XXX, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk melaksanakan akad nikah/perkawinan terhadap anak tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama;

Nama : XXX
NIK : XXX
Tanggal Lahir : Bontang, 29 April 200
Umur : 17 tahun 7 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat Tinggal : XXX, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Nomor: B-1038/Kua.16.08.01/PW.01/11/2021 tanggal 24 November 2021;

5. Bahwa, meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para Pemohon telah hamil dengan usia Kandungan kurang lebih 36 minggu berdasarkan Surat Keterangan Kehamilan dari Klinik Anam oleh dr. Fatima Zahra, SpOG pada tanggal 23 November 2021;

6. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang dibebankan dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXX untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama XXX;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua/wali calon suami anak Para Pemohon, perihal kelangsungan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, kesiapan organ reproduksinya

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim memberikan nasehat kepada orang tua anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon untuk bersama-sama saling melindungi, menjaga dan membimbing kesiapan *spiritual* bagi kesiapan psikologis dan mental kedua calon mempelai ke depannya;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yaitu XXX dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa nama XXX adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta sejak awal tahun 2021;
- Bahwa anak Pemohon saat ini telah memiliki anak dari hasil hubungan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami;

Bahwa calon suami bernama XXX dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon sejak awal tahun 2021;
- Bahwa calon suaminya dan anak Para Pemohon saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami:

Bahwa, telah didengar keterangan orang tua calon suami nama Sri Hariyani binti Maksum Mayer yang pada pokoknya menyatakan, bahwa calon suami telah meminang anak Para Pemohon dan diterima dengan baik, pihak

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Para Pemohon serta keluarga pihak calon suami telah merestui pernikahan dan siap membimbing keduanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 105/05/V/1999 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 05 Mei 1999, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, nama Kepala Keluarga XXX, tertanggal 09 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, atas nama XXX, tertanggal 19 Maret 2010, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2018/2019 Nomor 30405119, atas nama XXX, tertanggal 29 Mei 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh SMP Negeri 8 Bontang, telah bermeterai Cukup dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474CLT0807201018580, atas nama Muhammad Rezha, tertanggal 08 Juli 2010, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020 Nomor : 30401798, atas nama Muhammad Rezha, tertanggal 05 Juni 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Pertama YKPP Bontang, telah bermaterai cukup dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.6);

7. Fotokopi surat keterangan hamil No. 001/X/Anam/2021, atas nama XXX, tertanggal 23 November 2021, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Fatima Zahra, Sp.OG, telah bermaterai cukup dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.7);

8. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk, Nomor: B-1038/Kua.16.08.01/PW.01/11/2021 tanggal 24 November 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, telah bermaterai cukup dan telah dinazzegelel lalu diberi tanda (bukti P.8);

B. Alat Bukti Saksi-saksi :

1. **Saksi I**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai anak perempuan bernama XXX;
- Bahwa saksi mengetahui kalau XXX akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Rezha namun di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki sudah melakukan proses lamaran kepada pihak calon mempelai perempuan dan diterima oleh keluarga calon perempuan;
- Bahwa hubungan kedua calon mempelai sudah sangat sudah sangat dekat sekali dan bahkan saat ini setahu saksi anak para Pemohon telah melahirkan anak hasil hubungan dengan calon suaminya;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara XXX dengan Muhammad Rezha tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan keduanya masih berstatus perawan dan jejak dan XXX tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kedua calon mempelai telah menunjukkan sikap kedewasaan dan telah siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga;
- Bahwa para Pemohon memerlukan dispensasi dari Pengadilan untuk menikahkan anak kandung para Pemohon tersebut;

2. **Saksi II**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah nenek calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai anak perempuan bernama XXX;
- Bahwa XXX akan menikah dengan cucu saksi yang bernama Muhammad Ridwan namun di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa keluarga calon suami sudah melakukan proses lamaran kepada pihak keluarga saksi dan diterima oleh keluarga saksi;
- Bahwa hubungan kedua calon mempelai sudah sangat dekat sekali dan saat ini anak para Pemohon telah melahirkan anak hasil hubungan dengan cucu saksi;
- Bahwa Kedua calon mempelai tidak ada hubungan mahram dan keduanya masih berstatus perjaka dan perawan;
- Bahwa kedua calon mempelai telah menunjukkan sikap kedewasaan dan telah siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga.
- Pemohon memerlukan dispensasi dari Pengadilan untuk menikahkan anak kandung para Pemohon tersebut;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan hakim tunggal sesuai dengan pasal 1 angka 11 PERMA RI nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah ingin mengajukan dispensasi kawin anaknya yang bernama XXX disebabkan kurang umur dan anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki nama XXX, dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon telah hamil usia kandungan 36 minggu;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orangtua/wali calon suami, perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi anak Para Pemohon, calon suami, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi perselisihan pertengkar dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo pasal 12 PERMA RI nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa calon suami sudah sudah menjalani hubungan cinta dengan anak Para Pemohon sejak awal tahun 2021;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta saksi-saksi sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 283 RBg dan 284 RBg;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1, P.2, P.3., P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8., yang merupakan akta autentik dan akta bawah tangan, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 dan Pasal 286 R.Bg., jo. Pasal 3 Ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bukti P.1. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), bukti P.2. (Fotokopi Akta Kelahiran), P.3. (Fotokopi Kartu Keluarga) isi dari alat bukti tersebut membuktikan bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Nabilah Mawahdah sehingga Para Pemohon sebagai pihak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon, yang kemudian menjadi kewenangan *absolut* dalam bidang perkawinan Pengadilan Agama sebagaimana dalam vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bukti (P.2. dan P.3.) di atas juga membuktikan bahwa anak Para Pemohon masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bukti P.4. (Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama), membuktikan bahwa anak Para Pemohon belum selesai menempuh pendidikan tingkat Menengah Atas, yang artinya anak Para Pemohon belum memenuhi kewajiban belajar 12 tahun sesuai dalam Pasal 12 ayat 2 huruf b Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bukti P.5. (Fotokopi Akta Kelahiran) dan P.6. (Fotokopi Ijazah SMP), isi dari bukti tersebut membuktikan bahwa bahwa calon suami anak Para Pemohon telah selesai menempuh pendidikan tingkat pertama, yang artinya calon suami anak Para Pemohon belum memenuhi kewajiban belajar 12 tahun sesuai dalam Pasal 12 ayat 2 huruf b Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bukti P.7. (Fotokopi Surat Keterangan Hamil), alat bukti tersebut menerangkan bahwa telah dilaksanakannya pemeriksaan kesehatan anak Para Pemohon, hasilnya menyatakan bahwa anak Para Pemohon dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan 36 minggu;

Menimbang, bukti P.7. (Asli Surat Penolakan kawin dari Kantor Urusan Agama), alat bukti tersebut menerangkan bahwa permohonan pendaftaran perkawinan yang diajukan oleh anak Para Pemohon ditolak karena tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan 19 tahun bagi calon mempelai. Maka penolakan untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan harus dinyatakan sebagai penolakan yang benar, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHP), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), berasal dari keluarga sedarah dalam sengketa kedudukan para pihak (Pasal 172 RBg, pasal 1910 KUHP), telah disumpah (pasal 1911 KUHP), sehingga Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal pasal 1907) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHP), sehingga Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), berasal dari keluarga sedarah dalam sengketa kedudukan para pihak (Pasal 172 RBg, pasal 1910 KUHPer), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal pasal 1907) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 309 RBg, pasal 1908 KUHPer), sehingga Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon nama XXX dan calon suaminya nama XXX sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua, dan akibat hubungan tersebut XXX telah memiliki anak dari hasil hubungan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
2. Bahwa anak Para Pemohon nama XXX masih kurang umur untuk menikah;
3. Bahwa, anak Para Pemohon beragama Islam dengan status perawan dan calon suami beragama Islam dengan status jejak ;
4. Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suami adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, sumenda ataupun sesusuan;
5. Bahwa calon suami anak Para Pemohon siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua atau wali anak, *in casu* Para Pemohon kepada Pengadilan Agama adalah penyimpangan atas ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan dispensasi kawin tersebut dapat dikabulkan hanya jika memenuhi alasan sangat mendesak dengan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” dalam permohonan dispensasi kawin adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Selanjutnya Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan terlebih dahulu alasan sangat mendesak tersebut dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan dalam persidangan, sehingga permohonan Para Pemohon dapat diklasifikasikan sebagai permohonan dispensasi kawin yang memenuhi alasan sangat mendesak atau tidak;

Menimbang, bahwa adanya fakta anak para Pemohon masih kurang umur untuk melangsungkan perkawinan maka permohonan dispensasi kawin yang diajukan Para Pemohon kepada Pengadilan Agama telah sesuai dengan ketentuan penyimpangan sebagaimana Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adanya fakta anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta dan sering pergi berdua, dan akibat hubungan tersebut anak Para Pemohon telah memiliki anak dari hasil hubungan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, maka apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan mendatangkan *madharat* yang lebih besar terhadap status anak Para Pemohon dan bayi yang dilahirkannya;

Menimbang, bahwa adanya fakta anak Para Pemohon menyatakan siap untuk menjadi seorang istri dan calon suami anak Para Pemohon telah merasa mampu dan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami, maka Hakim perlu mengemukakan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail al Bukhori dalam *Sahih Bukhori* Juz 4 No. 5056 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim sebagai berikut:

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْصَى لِلْبَصْرِ
وَأَخْصَنُ لِلْقَرَجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekang nafsunya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim menilai bahwa ketika seorang laki-laki dan wanita telah begitu eratnya menjalin hubungan, serta akibat dari hubungan tersebut berujung kehamilan, maka apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan mendatangkan madharat yang lebih besar terhadap status Anak Para Pemohon dan bayi yang dilahirkannya, sedangkan keduanya telah menyatakan mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga, oleh karenanya perkara tersebut telah memenuhi unsur adanya hal sangat mendesak sebagaimana perintah pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan atau perkawinan di Indonesia hanya bisa dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan diatur dalam pasal 8 huruf (a) sampai dengan huruf (f) dan pasal 9, dan Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu halangan dan larangan kawin tersebut dengan menghubungkannya terhadap fakta yang telah ditemukan di persidangan, sehingga antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dipandang tidak bertentangan dengan halangan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan,

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perkawinan atau pernikahan yang akan dilangsungkan oleh anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak melanggar ketentuan pasal 8 huruf (a) sampai dengan huruf (f) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adanya fakta pada status anak Para Pemohon adalah perawan dan status calon suami anak Para Pemohon adalah perjaka maka perkawinan atau pernikahan yang akan dilangsungkan oleh anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak melanggar ketentuan pasal 9 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi alasan sangat mendesak sebagaimana dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan serta tidak bertentangan dengan halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974, maka permohonan *dispensasi kawin* Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (XXX) untuk menikah dengan (XXX);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Bontang pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1443 *Hijriyah*. Oleh **Ahmad Farih**

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shofi Muhtar, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Haerul Aslam, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Haerul Aslam, S.H.

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
2. Proses	: Rp	50.000,00,-
3. Pemanggilan	: Rp	160.000,00,-
4. PNBP	: Rp	20.000,00,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,00,-
6. Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	280.000,00,-
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)		

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)